



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili Kode Pos 92981
Email : dlh.lutim@gmail.com Website: dlh.Luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR *100.3.3/357/SK/DLH/2024*
T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI TAMAN KEHATI
SAWERIGADING WALLACEA PT.VALE INDONESIA
TBK.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka Verifikasi Desain Dasar Taman Kehati Sawerigading Wallacea PT. Vale indonesia Tbk. perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk pembentukan Tim Verifikasi Desain Dasar Taman Kehati Sawerigading Wallacea PT. Vale indonesia Tbk.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan/tanaman dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan/tanaman dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Taman Keanekaragaman Hayati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 200);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI TAMAN KEHATI SAWERIGADING WALLACEA PT.VALE INDONESIA TBK.
Pembentukan Tim Verifikasi Taman Kehati Sawerigading Wallacea PT. Vale Indonesia Tbk. Dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan verifikasi dokumen desain dasar Taman Kehati Sawerigading Wallacea PT. Vale Indonesia Tbk;
 - b. melakukan verifikasi lapangan Taman Kehati Sawerigading Wallacea PT. Vale Indonesia Tbk;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi;
 - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur dan Pemrakarsa (PT. Vale Indonesia Tbk.)

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, maka dapat diperbaiki dan bilamana terdapat aturan yang bertentangan maka dinyatakan Surat Keputusan ini tidak berlaku/batal dengan sendirinya.

Ditetapkan di Malili

Pada Tanggal 21 Oktober 2024

KEPALA DINAS



Drs. ANDI MAKKARAKA, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda (IVc)

NIP. 19650406 198603 1 017

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 100.3.3 / 357 / SK / DLH / 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI TAMAN KEHATI SAWERIGADING
WALLACEA PT.VALE INDONESIA TBK.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI TAMAN KEHATI SAWERIGADING
WALLACEA PT.VALE INDONESIA TBK.

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur
- Ketua : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur
- Anggota :
1. Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur
 2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pertamanan
 3. Zulfikri Sultan S.Hut,MM (Pengendali Dampak Lingkungan)
 4. Baso Majuanna U, SP (Pengendali Dampak Lingkungan)
 5. Berwin Yosep Rangi, ST (Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi)
 6. Pujarena Putri Idris, S.Si (Analisis Lingkungan Hidup)
 7. Nurhafizah Basir, ST (Analisis Lingkungan Hidup)

Ditetapkan di Malili

Pada Tanggal Oktober 2024

KEPALA DINAS

Drs. ANDI MAKKARAKA, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda (IVc)

NIP. 19650406 198603 1 017